



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN SESUMPU

Jalan Gama RT. 001 Sesumpu, Penajam, Penajam Paser Utara
Email : kelurahansesumpu@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SESUMPU
NOMOR 900.1.13.1/7/Kel.Ssp-Sekr

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI BANGUNAN DAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2026 KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN
PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LURAH SESUMPU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026 Kelurahan Sesumpu, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Petugas Pemungut Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 Tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 619);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
 8. Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah Penajam Paser Utara tentang Penetapan Koordinator Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tingkat Kecamatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SESUMPU TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI BANGUNAN DAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2026 KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Pengangkatan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Sesumpu tahun 2026;
- KEDUA : Nama Petugas yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Lurah Sesumpu ini merupakan Petugas pemungut pajak bumi bangunan dan perdesaan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu senantiasa berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Lurah Sesumpu;
- KEEMPAT : Masa Tugas Pemungutan Pajak dihitung sejak tanggal 2 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sesumpu
Pada Tanggal : 8 April 2026

Lurah,



Muhammad Risal Syauqie, S.STP
NIP. 199404202016091001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SESUMPU
NOMOR : 900.1.13.1/7/Kel.Ssp-Sekr
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI BANGUNAN DAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2026 KELURAHAN
SESUMPU KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA.

**PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI BANGUNAN DAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	NPWP	NO. REK	NO. TELP	KET.
1.	Muhammad Risal Syauqie, S.STP	Lurah Sesumpu	74.925.8 12.5- 726.000	Bank Kaltimara (0132177198)	082150240045	Koordin ator
2.	Sudirman, S.Pd	Penata Layanan Operasional	72.839.9 91.6- 726.000	Bank Kaltimara (1402033360)	085346192292	Petugas PBB-P2

Ditetapkan di : Sesumpu
Pada Tanggal : 8 April 2026

Lurah,



Muhammad Risal Syauqie, S.STP
NIP. 199404202016091001